



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.13.1/266/2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI KONVERSI, HARGA PATOKAN PENJUALAN DAN HARGA  
JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/8 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penetapan besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan dipungut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal *27 Mei 2024*

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 900.1.17.1/1266/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

NILAI KONVERSI, HARGA PATOKAN PENJUALAN DAN HARGA JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN REMBANG

| NO  | JENIS BATUAN                          | JUMLAH DALAM<br>METER KUBIK<br>(m <sup>3</sup> ) | NILAI<br>KONVERSI<br>(ton) | HARGA PATOKAN<br>(Berdasarkan SK<br>Gubernur) | HARGA SETELAH<br>KONVERSI<br>(Pembulatan) | HARGA JUAL |
|-----|---------------------------------------|--|----------------------------|---|---|------------|
| 1   | 2                                     | 3  | 4                          | 5   | 6=5/4                                     | 7          |
| 1.  | Pasir Kwarsa                          | 1 m <sup>3</sup>                                 | 1,40 ton                   | 25.000/m <sup>3</sup>                         | 17.860                                    | 17.860/ton |
| 2.  | Tras                                  | 1 m <sup>3</sup>                                 | 1,45 ton                   | 25.000/m <sup>3</sup>                         | 17.240                                    | 17.240/ton |
| 3.  | Batu Gamping Untuk Semen Dan Industri | 1 m <sup>3</sup>                                 | 2,60 ton                   | 55.000/m <sup>3</sup>                         | 21.150                                    | 21.150/ton |
| 4.  | Batu Gamping                          | 1 m <sup>3</sup>                                 | 2,60 ton                   | 35.000/m <sup>3</sup>                         | 13.460                                    | 13.460/ton |
| 5.  | Andesit                               | 1 m <sup>3</sup>                                 | 1,42 ton                   | 35.000/m <sup>3</sup>                         | 24.650                                    | 24.650/ton |
| 6.  | Tanah Liat                            | 1 m <sup>3</sup>                                 | 1,38 ton                   | 21.000/m <sup>3</sup>                         | 15.220                                    | 15.220/ton |
| 7.  | Dolomit                               | -  | -                          | 50.000/m <sup>3</sup>                         | -   | 50.000/ton |
| 8.  | Pasir Laut                            | -  | -                          | 20.000/m <sup>3</sup>                         | -   | 20.000/ton |
| 9.  | Tanah Urug                            | -  | -                          | 20.000/m <sup>3</sup>                         | -   | 20.000/ton |
| 10. | Sirtu                                 | -  | -                          | 25.000/m <sup>3</sup>                         | -   | 25.000/ton |
| 11. | Pospat                                | -  | -                          | 50.000/m <sup>3</sup>                         | -   | 50.000/ton |

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ